

V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perjuangan masyarakat Luwu dalam pemekaran Provinsi Luwu ini bersifat non fisik. Langkah-langkah yang dilakukan dengan membentuk suatu Gerakan Berbasis Jakarta, membentuk panitia yang dinamakan Gerakan Berbasis Makassar, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu (KP3L) dan Front Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu (FP3L) serta ada beberapa dari organisasi lain, diantaranya Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) dan Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Luwu Raya (BKPPLR), maupun dilaksanakan sebuah pertemuan yang dinamakan pertemuan Tudang Sipulung dalam langkah mendiskusikan untuk usaha pembentukan provinsi Luwu.

Dalam pertemuan dan rapat yang dilakukan oleh kalangan pejabat tinggi daerah dan ketua dari setiap organisasi didiskusikan berbagai argumen maupun pendapat mereka untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Luwu tersebut, tetapi setiap keputusan tidak bisa diambil tanpa persetujuan Pemerintah Pusat maupun dari peraturan undang-undang yang dilaksanakan atas dasar Peraturan Pemerintah namun dalam hal ini didukung sepenuhnya dari aspirasi-aspirasi masyarakat.

Pada prinsipnya pembentukan suatu daerah itu dimaksudkan untuk mempermudah dan membagi beban pemerintahan daerah dalam melakukan pelayanan terhadap

masyarakat, sebab itu pembentukan sebuah provinsi bukan merupakan hal yang mudah. Pembentukan sebuah provinsi harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi meliputi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan yang direkomendasikan melalui Gubernur dan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya dipertimbangkan di DPR untuk disahkan melalui Undang-Undang Pembentukan Daerah.

B. Saran

Penulis menyarankan bahwa setiap masalah atau kendala yang dihadapi haruslah dibicarakan secara bersama. Beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan masukan pelaksanaan pemekaran daerah kedepannya, yaitu membenahi birokrasi yang ada, ditinjau setiap organisasi yang bergerak untuk pemekaran daerah benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada Undang-undang No. 22/1999. Persiapkan semua aparatur pemerintah yang akan terlibat dalam mewujudkan pemekaran daerah. Evaluasi yang ketat setiap pelaksanaan pemekaran daerah. Setelah beberapa tahun, lima tahun misalnya, kalau pemerintah daerah tidak mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat, dia harus bergabung dengan daerah induknya kembali atau dengan tetangganya.